

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN UNTUK KONTEN DI MEDIA SOSIAL
DI INDONESIA

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

SYARAFINA PUTRI SAYOGA

2110112029

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (IV)



Pembimbing :

Tenofrimer, S.H.,Msi.
Dr. Lucky Raspati, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2025

No.Reg : 09/PK-IV/III/2025

ABSTRAK

Jika melihat data *Asia for Animals Coalition* (AFA) tahun 2021 Indonesia ditempatkan pada posisi pertama mengenai kuantitas produksi konten penganiayaan terhadap hewan yang diunggah di media sosial, 1.626 konten berasal dari Indonesia. Penggunaan berbagai platform media sosial oleh individu untuk membagikan konten yang menunjukkan kekejaman terhadap hewan, baik secara langsung maupun tidak, menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan perilaku yang tidak etis dan jahat. Dalam banyak kasus, perilaku ini dapat menghasilkan keuntungan finansial bagi pelaku. Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam kasus penganiayaan hewan, dengan fokus pada dua aspek utama, yakni dasar hukum tindak pidana, dan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim. Atas dasar tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konstruksi hukum pidana di Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang dilakukan untuk kepentingan konten di media sosial? (2) Apakah sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku penganiayaan hewan untuk konten di media sosial sudah sejalan dengan tujuan pembedaan? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap sendi-sendi hukum serta sistematika hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pokok permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki beberapa regulasi terkait penganiayaan hewan, namun sudah tidak relevan karena perkembangan zaman dengan sanksi terlampau ringan serta faktor mencari keuntungan dari perbuatan belum menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan untuk dapat dilakukannya penelitian lanjutan, terutama berkaitan dengan aspek kelemahan regulasi tindak pidana penganiayaan hewan dalam kaitannya dengan fungsi deterrent dari hukum pidana. Disamping itu, perlu di edukasi masyarakat, bahwa hewan merupakan salah satu objek yang dilindungi kepentingan hukumnya oleh hukum pidana Indonesia. Kemudian untuk pembentuk undang-undang untuk dapat memperbarui dan melengkapi regulasi perihal kesejahteraan hewan sesuai dengan perkembangan zaman dan untuk aparat penegak hukum untuk dapat lebih serius dalam menegakkan tujuan pembedaan sepenuhnya terutama terkait tindak pidana penganiayaan hewan.

Kata Kunci : Penganiayaan Hewan, Konten Penganiayaan Hewan, Media Sosial